


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Bursa Efek Indonesia (BEI) atau *Indonesia Stock Exchange* (IDX) merupakan salah satu lembaga pasar modal yang memfasilitasi segala kegiatan jual beli saham perusahaan-perusahaan *go public* di Indonesia. Bursa Efek Indonesia (BEI) merupakan gabungan dari Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan Bursa Efek Surabaya (BES). BEI mengklasifikasikan sektor industri ke dalam sembilan sektor, diantaranya yaitu sektor pertanian dan sektor pertambangan sebagai sektor industri penghasil bahan baku, sektor industri dasar dan kimia, sektor aneka industri, dan sektor industri barang konsumsi sebagai sektor industri manufaktur, sektor properti *real estate* dan konstruksi bangunan, sektor infrastruktur utilitas dan transportasi, sektor keuangan, dan sektor perdagangan jasa dan investasi sebagai sektor industri jasa (Bursa Efek Indonesia, 2020).

Sektor industri barang konsumsi merupakan salah satu bagian dari sektor industri manufaktur yang bergerak dalam bidang usaha pengolahan bahan baku mentah atau setengah jadi menjadi barang jadi, yang nantinya barang tersebut akan dijual dan dikonsumsi oleh masyarakat. Didalam sektor industri barang konsumsi terdapat enam sub sektor, diantaranya yaitu sub sektor makanan dan minuman, sub sektor rokok, sub sektor farmasi, sub sektor kosmetik dan keperluan rumah tangga, sub sektor peralatan rumah tangga, dan sub sektor lainnya. Berikut pada gambar 1.1 perbandingan pertumbuhan produksi industri manufaktur pada triwulan IV tahun 2018 dan 2019.




Gambar 1.1

Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Triwulan IV Tahun 2018 dan 2019

Sumber: Badan Pusat Statistik dan data yang diolah penulis (2021)

Berdasarkan data pertumbuhan produksi industri manufaktur triwulan IV 2018 dan 2019, industri makanan dan industri farmasi, produk obat kimia dan obat tradisional yang merupakan sub sektor dari industri barang konsumsi memiliki pertumbuhan produksi yang paling tinggi dibandingkan dengan industri lain yaitu sebesar 23,44% dan 15,88%. Sektor industri barang konsumsi menghasilkan produk-produk seperti makanan dan minuman, obat-obatan, rokok, dan barang konsumsi lainnya sehingga cenderung dapat berkembang secara terus-menerus karena produk-produk yang dihasilkan merupakan produk-produk yang berkaitan erat dengan kebutuhan masyarakat sehari-hari. Dalam beberapa tahun terakhir, rata-rata tingkat penjualan yang diperoleh oleh perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019 mengalami peningkatan yang baik. Berikut pada gambar 1.2 merupakan rata-rata tingkat penjualan yang diperoleh oleh perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019.



Gambar 1.2

Rata-Rata Penjualan Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi Tahun 2015-2019

Sumber: data yang diolah penulis (2021)


Pada gambar 1.2 diketahui bahwa rata-rata penjualan sektor industri barang konsumsi mengalami kenaikan yaitu sebesar Rp13.495.663.738.581 pada tahun 2015 hingga sebesar Rp18.439.511.381.518 pada tahun 2019. Sektor industri barang konsumsi dipilih oleh penulis sebagai objek penelitian karena industri makanan dan industri farmasi, produk obat kimia dan obat tradisional yang merupakan sub sektor dari industri barang konsumsi memiliki pertumbuhan produksi yang paling tinggi dibandingkan dengan industri lain yaitu sebesar 23,44% dan 15,88%. Hal tersebut menunjukkan bahwa sektor industri barang konsumsi akan cenderung dapat berkembang secara terus menerus.

Kemudian, jika dilihat dari rata-rata tingkat penjualan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019, adanya peningkatan penjualan yang terjadi secara terus menerus dalam beberapa tahun terakhir, maka akan berdampak juga adanya peningkatan laba dari tahun ke tahun. Adanya peningkatan laba tersebut akan membuat beban pajak yang harus dibayar juga semakin meningkat. Ketika perusahaan ingin berusaha untuk memaksimalkan laba yang

diperoleh, terdapat kemungkinan perusahaan akan terpicu untuk melakukan tindakan agresivitas pajak.

1.2 Latar Belakang Penelitian

Salah satu pencapaian suatu negara dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah melalui pembangunan nasional yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan. Pembangunan nasional dapat berjalan dengan lancar apabila negara memiliki sumber dana yang mencukupi. Dana tersebut merupakan sumber penerimaan negara yang diperoleh dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, dan penerimaan hibah. Dapat dilihat pada gambar 1.3 mengenai sumber pendapatan negara pada tahun 2015-2019.



Gambar 1.3


Pendapatan Negara Tahun 2015-2019 (Dalam Triliun Rupiah)

Sumber : Kementerian Keuangan dan data yang diolah penulis (2021)

Pada gambar 1.3, dalam beberapa tahun terakhir, diketahui dalam laporan kinerja Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara Kinerja dan Fakta (APBN KiTa) bahwa sumber pendapatan negara terbesar diperoleh dari penerimaan perpajakan. Pada tahun 2015 penerimaan perpajakan mencapai Rp1,240.40 triliun atau 82,44% dari pendapatan negara, tahun 2016 penerimaan perpajakan mencapai Rp1,285.00 triliun atau 82,63% dari pendapatan negara, tahun 2017 penerimaan perpajakan mencapai Rp1,339.80 triliun atau 80,91% dari pendapatan negara, tahun 2018 penerimaan perpajakan mencapai Rp1,521.38 triliun atau 78,32% dari pendapatan

negara, dan tahun 2019 penerimaan perpajakan mencapai Rp1,545.33 triliun atau 78,95% dari pendapatan negara. Hal ini menunjukkan bahwa pajak merupakan komponen penerimaan yang sangat penting bagi Indonesia karena penerimaan negara paling besar bersumber dari pajak. Penerimaan perpajakan ini digunakan sebagai sumber dana bagi pemerintah dalam membiayai pengeluaran negara dan melakukan pembangunan nasional.

Peran pajak dalam pembangunan nasional sangat bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. Namun, tidak banyak rakyat Indonesia yang menyadari hal tersebut karena manfaat dari pembayaran pajak tidak dapat langsung dirasakan oleh rakyat Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, diketahui bahwa penerimaan perpajakan tidak berhasil mencapai target penerimaan perpajakan yang sudah ditetapkan didalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN). Berikut pada gambar 1.4 mengenai target dan realisasi penerimaan perpajakan di Indonesia tahun 2015-2019.



Gambar 1.4

Target dan Realisasi Penerimaan Perpajakan Tahun 2015-2019 (Dalam Triliun Rupiah)

Sumber : Kementerian Keuangan dan data yang diolah penulis (2021)

Dari gambar 1.4, dapat dilihat bahwa dalam beberapa tahun terakhir, persentase capaian penerimaan perpajakan belum mencapai 100%. Pada tahun 2015, tingkat capaian penerimaan perpajakan sebesar 83,29% dan mengalami peningkatan pada tahun 2016 menjadi sebesar 83,48%. Kemudian pada tahun 2017, tingkat capaian penerimaan perpajakan mengalami peningkatan hingga mencapai

90,98% dan meningkat lagi pada tahun 2018 menjadi sebesar 94,02%. Namun, pada tahun 2019, tingkat capaian penerimaan perpajakan menurun hingga 7,52% menjadi 86,50%. Ini berarti realisasi penerimaan perpajakan di Indonesia masih belum bisa mencapai target penerimaan perpajakan.

Pajak merupakan kewajiban yang bersifat memaksa, yang harus dibayarkan atas penghasilan yang didapatkan oleh wajib pajak (Adisamartha & Noviari, 2015). Besarnya beban pajak yang dibayarkan berbanding lurus dengan besarnya laba yang diperoleh perusahaan. Sehingga, semakin besar pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan akan menyebabkan beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan juga menjadi semakin besar.

Salah satu penyebab target penerimaan perpajakan belum tercapai karena terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah dengan wajib pajak. Pemerintah akan selalu berusaha untuk memaksimalkan penerimaan pajak yang diperoleh dari wajib pajak untuk membiayai pengeluaran negara dan melakukan pembangunan nasional yang akan berguna bagi kesejahteraan rakyat Indonesia (Indradi, 2018). Sedangkan perusahaan sebagai wajib pajak badan selalu berusaha untuk memaksimalkan keuntungan yang didapatkan sehingga besarnya beban pajak dinilai dapat mengurangi keuntungan suatu perusahaan. Hal tersebut membuat perusahaan akan berusaha untuk meminimalkan beban pajak (Adisamartha & Noviari, 2015). Salah satu cara untuk meminimalkan beban pajak yaitu dengan melakukan tindakan agresivitas pajak.

Menurut Frank dalam Suyanto & Supramono (2012), agresivitas pajak atau penghindaran pajak merupakan suatu tindakan perusahaan dalam mengurangi penghasilan kena pajak, yaitu dengan cara yang legal (*tax avoidance*) maupun dengan cara yang ilegal (*tax evasion*). Dalam melakukan tindakan agresivitas pajak dengan cara legal (*tax avoidance*), perusahaan tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan perpajakan, melainkan perusahaan memanfaatkan celah-celah yang ada didalam peraturan perpajakan tersebut. Salah satu celah yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk melakukan tindakan agresivitas pajak yaitu memanfaatkan salah satu sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia, yaitu *Self Assessment System*.

Self Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang terhadap wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang, mulai dari menghitung, menyetor, hingga melaporkan sendiri pajak terutangnya, sehingga fiskus hanya bertugas untuk mengawasi dan tidak ikut campur (Mardiasmo, 2019:11). Jenis pajak yang menggunakan *Self Assessment System* adalah jenis Pajak PPN dan PPh. Dengan *Self Assessment System* tersebut, akan ada kemungkinan bagi perusahaan untuk membayar pajak sekecil mungkin dengan tujuan untuk meminimalkan beban pajak.

Berdasarkan laporan yang dibuat bersama Crivelly (2016) yaitu seorang penyidik dari IMF dan juga berdasarkan survei dan analisa kembali yang dilakukan Universitas PBB dengan menggunakan *database International Center for Policy and Research (ICTD)* dan *International Center for Taxation and Development (ICTD)*, Indonesia masuk ke dalam peringkat 11 terbesar negara yang melakukan penghindaran pajak perusahaan. Pajak perusahaan yang tidak dibayarkan oleh perusahaan yang ada di Indonesia ke Dinas Pajak Indonesia dengan nilai sebesar 6,48 miliar dolar USD (Tribunnews, 2017).

Fenomena terkait agresivitas pajak pada sektor industri barang konsumsi di Indonesia salah satunya yaitu kasus yang terjadi pada perusahaan tembakau milik British American Tobacco (BAT) yang diduga melakukan penghindaran pajak di Indonesia melalui PT. Bentoel Internasional Investama. Dugaan ini muncul karena adanya laporan yang dirilis oleh Lembaga Tax Justice Network. Di dalam laporan tersebut disebutkan bahwa British American Tobacco (BAT) melakukan penghindaran pajak dengan mengalihkan sebagian pendapatan yang diperoleh di Indonesia melalui dua cara. Cara pertama yaitu melalui pinjaman intra-perusahaan antara tahun 2013 dan tahun 2015 dan cara kedua yaitu melalui pembayaran kembali ke Inggris untuk royalti, ongkos teknis dan konsultasi, dan biaya IT.

PT. Bentoel Internasional Investama mengambil pinjaman dari perusahaan di Belanda yaitu Rothmans Far East BV untuk pembiayaan ulang utang bank dan melakukan pembayaran untuk mesin dan peralatan. PT. Bentoel Internasional Investama harus membayar bunga dari pinjaman tersebut yakni sebesar Rp2,25 triliun atau setara dengan US\$164 juta yang dikurangkan dari penghasilan kena

pajak perusahaan di Indonesia. Dana yang dipinjamkan oleh Rothmans Far East BV kepada PT. Bentoel Internasional Investama merupakan dana yang berasal dari perusahaan grup British American Tobacco (BAT) lainnya yaitu Pathway 4 (Jersey) Limited yang berpusat di Inggris. Tujuan British American Tobacco (BAT) tidak langsung melakukan pinjaman dari perusahaan di Inggris (Jersey) melainkan melalui perusahaan di Belanda (Rothmans Far East BV) adalah untuk menghindari pemotongan pajak, dimana Indonesia dan Inggris memiliki perjanjian penetapan tarif pajak atas bunga sebesar 10%, sedangkan Indonesia dan Belanda memiliki perjanjian penetapan tarif pemotongan pajak sebesar 0%. Hal tersebut menjadi salah satu strategi yang dimanfaatkan oleh British American Tobacco (BAT) dalam melakukan penghindaran pajak dan tentunya sangat merugikan bagi Indonesia yang harus kehilangan pendapatan.

PT. Bentoel Internasional Investama juga melakukan pembayaran royalti ke British American Tobacco (BAT) untuk penggunaan merek Dunhill dan Lucky Strike, membayar ongkos teknis dan konsultasi kepada BAT Investment Ltd, dan juga membayar biaya IT British American Shared Services (GSD) limited. Hal ini mengakibatkan Indonesia kehilangan pendapatannya karena British American Tobacco (BAT) melakukan pembayaran royalti, ongkos teknis dan konsultasi, dan biaya IT kepada perusahaan-perusahaannya di Inggris. Kedua cara yang dilakukan oleh British American Tobacco (BAT) untuk melakukan penghindaran pajak melalui PT. Bentoel Internasional Investama tersebut memang tidak melanggar aturan, tetapi tidak seharusnya dilakukan karena penerimaan pajak yang seharusnya diterima oleh Indonesia menjadi berkurang. Hal tersebut tentunya akan sangat merugikan bagi Indonesia (Kontan.co.id, 2019).

Dari fenomena tersebut, menunjukkan bahwa terdapat perusahaan di sektor industri barang konsumsi yang terindikasi melakukan penghindaran pajak. Penghindaran pajak dengan cara yang legal (*tax avoidance*) merupakan metode yang sering digunakan perusahaan. Meskipun penghindaran pajak dilakukan dengan cara yang legal (*tax avoidance*), tindakan ini tentunya tidak diharapkan oleh pemerintah karena akan menjadi kendala bagi pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Terdapat faktor-faktor yang dapat memengaruhi tindakan

agresivitas pajak dan pemerintah perlu untuk mengetahui faktor-faktor tersebut agar pemerintah dapat mengevaluasi dan membuat kebijakan yang sesuai dengan ketentuan perpajakan di Indonesia, sehingga tindakan agresivitas pajak di Indonesia menjadi semakin berkurang. Beberapa faktor yang dapat memengaruhi tindakan agresivitas pajak diantaranya yaitu *financial distress*, ukuran perusahaan, intensitas aset tetap, dan intensitas persediaan.

Kondisi perekonomian di dunia belum dapat stabil sehingga masih ada kemungkinan untuk mengalami kenaikan maupun penurunan. Perusahaan besar maupun perusahaan kecil memiliki peluang untuk mengalami penurunan perekonomian, yang dapat mengakibatkan perusahaan tersebut mengalami kesulitan keuangan (*financial distress*). *Financial distress* merupakan suatu keadaan yang dapat menggambarkan awal kebangkrutan suatu perusahaan yang ditandai dengan kesulitan keuangan (Meilia & Adnan, 2017). Ketika perusahaan mulai mengalami *financial distress*, perusahaan akan mengalami kerugian yang datang secara terus-menerus, hingga akhirnya kemungkinan akan memiliki utang yang besar dan menyebabkan perusahaan kekurangan kas untuk membayar utang. Hal tersebut membuat tidak semua perusahaan *go public* dapat mempertahankan status *going concern*nya dan pada akhirnya akan di *delisting* dari Bursa Efek Indonesia.

Salah satu contoh perusahaan *go public* yang di *delisting* dari Bursa Efek Indonesia yang bergerak pada sektor industri barang konsumsi yaitu Davomas Abadi Tbk (DAVO) pada tahun 2015. Saham Davomas Abadi Tbk (DAVO) di *delisting* karena tidak memiliki keberlangsungan usaha atau tidak dapat mempertahankan status *going concern*nya. Ketika suatu perusahaan *go public* sedang mengalami kesulitan keuangan, perusahaan cenderung akan melakukan segala usaha untuk mempertahankan keberlangsungan usaha atau mempertahankan status *going concern*nya dan menjaga reputasi perusahaan agar tetap terlihat baik di mata publik. Salah satu cara yang dilakukan perusahaan untuk mempertahankan perusahaannya ketika mengalami kesulitan keuangan yaitu dengan mengurangi arus kas keluar dan beban perusahaan. Manajemen perusahaan akan menjadi lebih agresif dengan berusaha sebisa mungkin untuk mengurangi beban perusahaan untuk

tujuan mempertahankan kas yang ada sehingga sangat memungkinkan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Swandewi & Noviani (2020) dan Sadijarto et al. (2020) menunjukkan bahwa *financial distress* berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap *tax avoidance*. Namun, hasil yang berbeda terdapat dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Cita & Supadmi (2019) yang menunjukkan bahwa *financial distress* berpengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap *tax avoidance* dan penelitian yang dilakukan oleh Dhamara & Violita (2018) Nugroho & Firmansyah (2017) yang menunjukkan bahwa *financial distress* tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

Ukuran perusahaan merupakan suatu skala yang menjadi tolak ukur dalam menilai besar kecilnya suatu perusahaan. Ukuran perusahaan digolongkan menjadi tiga kategori, yaitu perusahaan besar (*large firm*), perusahaan menengah (*medium size*) dan perusahaan kecil (*small firm*). Besar kecilnya suatu perusahaan dapat dilihat dari besarnya total aset, nilai pasar saham, jumlah penjualan, dan rata-rata tingkat penjualan perusahaan tersebut. Ukuran perusahaan dapat mempengaruhi suatu perusahaan untuk memanfaatkan celah dalam melakukan penghindaran pajak. Perusahaan dengan total aset yang besar akan cenderung menghasilkan laba yang besar dan stabil, dan tentunya akan berpengaruh terhadap besarnya beban pajak yang harus dibayarkan.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dewinta & Setiawan (2016) dan Cahyadi Putra & Merkusiwati (2016) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap *tax avoidance*. Namun, hasil yang berbeda terdapat dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sunarsih et al. (2019) yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap *tax avoidance* dan penelitian yang dilakukan Wirawan & Sukartha (2018) dan Tandean (2016) yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak (*tax avoidance*).

Perusahaan mempunyai aset tetap yang tidak dimaksudkan untuk dijual, melainkan untuk digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan yaitu dalam

kegiatan memproduksi atau melakukan penyediaan barang dengan tujuan untuk menghasilkan laba. Aset tetap diperkirakan mempunyai masa manfaat selama lebih dari satu tahun. Contoh dari aset tetap yang digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan yaitu mesin, perabotan, dan peralatan kantor.

Intensitas aset tetap merupakan rasio yang mengukur seberapa besar perusahaan menginvestasikan asetnya dalam bentuk aset tetap. Tingginya jumlah aset tetap yang dimiliki oleh suatu perusahaan dapat meningkatkan upaya perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Hal ini karena aset tetap akan mengalami penyusutan (depresiasi) setiap tahunnya dan penyusutan ini akan menjadi beban penyusutan yang mengurangi laba perusahaan yang menjadi dasar perhitungan pajak perusahaan. Artinya, semakin besar total aset tetap yang dimiliki oleh suatu perusahaan, maka akan semakin besar juga beban penyusutan yang ditanggung oleh perusahaan. Hal tersebut akan mengurangi laba perusahaan sehingga beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan juga akan berkurang.

Penelitian terdahulu terkait intensitas aset tetap yang dilakukan oleh Amalia (2020), Andhari & Sukartha (2017), dan Purwanti & Sugiyarti (2017) menyebutkan bahwa intensitas aset tetap berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap agresivitas pajak (*tax avoidance*). Namun, hasil yang berbeda terdapat dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sonia & Suparmun (2019) yang menyebutkan bahwa intensitas aset tetap tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Persediaan merupakan salah satu aset lancar perusahaan yang tersedia untuk dijual dengan tujuan memperoleh laba. Persediaan digunakan dalam memenuhi permintaan dan operasional perusahaan dalam jangka panjang. Contoh dari persediaan yaitu seperti barang yang dibeli dan dimiliki untuk dijual kembali, barang jadi yang diproduksi, atau barang dalam penyelesaian yang sedang diproduksi, serta bahan atau perlengkapan yang akan digunakan dalam proses produksi. Intensitas persediaan merupakan rasio yang mengukur seberapa besar persediaan diinvestasikan pada suatu perusahaan (Fahrani et al., 2017). Tingginya jumlah persediaan yang dimiliki oleh suatu perusahaan dapat meningkatkan upaya perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Hal ini karena

tingginya tingkat persediaan yang ada dapat menimbulkan adanya biaya tambahan yang akan mengurangi laba perusahaan dan juga mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan.

Menurut PSAK 14, biaya-biaya yang dikeluarkan dari biaya persediaan dan diakui sebagai beban antara lain yaitu seperti biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya produksi, biaya penyimpanan, biaya administrasi dan umum, dan biaya penjualan. Sehingga semakin besar total persediaan yang dimiliki oleh suatu perusahaan, maka akan semakin besar juga biaya-biaya yang dikeluarkan dari biaya persediaan dan diakui sebagai beban yang akan ditanggung oleh perusahaan. Hal tersebut akan mengurangi laba perusahaan sehingga beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan juga akan berkurang.

Penelitian terdahulu terkait persediaan yang dilakukan oleh Nugrahadhi & Rinaldi (2021), Fahrani et al. (2017), dan Adisamartha & Noviari (2015) menyebutkan bahwa intensitas persediaan berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap agresivitas pajak (*tax avoidance*). Namun, hasil yang berbeda terdapat dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Indriyanti & Setiawan (2019) dan Andhari & Sukartha (2017) yang menyebutkan bahwa intensitas persediaan tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak (*tax avoidance*).

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu masih terdapat inkonsistensi pada hasil penelitian. Oleh sebab itu, masih relevan dilakukan penelitian tentang agresivitas pajak dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Adapun judul penelitian ini adalah **“Pengaruh *Financial Distress*, Ukuran Perusahaan, Intensitas Aset Tetap, dan Intensitas Persediaan terhadap Agresivitas Pajak (Studi pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019)”**.

1.3 Perumusan Masalah

Salah satu sumber penerimaan negara Indonesia terbesar diperoleh dari pajak. Peranan pajak dalam pembangunan nasional sangat bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, penerimaan perpajakan tidak berhasil mencapai target penerimaan pajak yang sudah ditetapkan

didalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN). Hal ini menunjukkan bahwa tingkat penerimaan pajak di Indonesia belum maksimal.

Salah satu penyebab tingkat penerimaan pajak belum maksimal karena adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah dengan wajib pajak badan. Pemerintah akan selalu berusaha untuk memaksimalkan penerimaan pajak yang diperoleh dari wajib pajak, sedangkan perusahaan sebagai wajib pajak badan akan selalu berusaha untuk memaksimalkan keuntungan yang diperoleh. Hal tersebut akan mendorong perusahaan mencari cara untuk meminimalkan beban pajak dengan tujuan memaksimalkan keuntungan perusahaan. Salah satu cara yang digunakan wajib pajak untuk meminimalkan beban pajak yakni dengan melakukan penghindaran pajak atau agresivitas pajak.

Salah satu kasus agresivitas pajak yang pernah terjadi di Indonesia dilakukan oleh perusahaan yang bergerak pada sektor industri barang konsumsi yaitu dengan mengalihkan sebagian pendapatan yang di peroleh di Indonesia melalui pinjaman intra-perusahaan dan melalui pembayaran kembali ke Inggris untuk royalti, ongkos teknis dan konsultasi, dan biaya IT. Cara yang dilakukan tersebut memang tidak melanggar aturan, tetapi tidak seharusnya dilakukan karena penerimaan pajak yang seharusnya diterima oleh Indonesia menjadi berkurang. Banyak faktor lain yang dapat mempengaruhi terjadinya penghindaran pajak selain dengan melakukan *transfer pricing*. Beberapa faktor yang akan diteliti dalam penelitian ini diantaranya adalah *financial distress*, ukuran perusahaan, intensitas aset tetap, dan intensitas persediaan.

Berdasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka penulis dapat mengidentifikasi pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana *financial distress*, ukuran perusahaan, intensitas aset tetap, dan intensitas persediaan terhadap agresivitas pajak pada sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019 ?
2. Apakah *financial distress*, ukuran perusahaan, intensitas aset tetap, dan intensitas persediaan secara simultan berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019 ?

3. Apakah *financial distress*, ukuran perusahaan, intensitas aset tetap, dan intensitas persediaan secara parsial berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019, yaitu:
 - a. *Financial distress* terhadap agresivitas pajak pada sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019 ?
 - b. Ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak pada sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019 ?
 - c. Intensitas aset tetap terhadap agresivitas pajak pada sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019 ?
 - d. Intensitas persediaan terhadap agresivitas pajak pada sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019 ?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah dijabarkan, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui *financial distress*, ukuran perusahaan, intensitas aset tetap, dan intensitas persediaan terhadap agresivitas pajak pada sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019.
2. Untuk mengetahui apakah *financial distress*, ukuran perusahaan, intensitas aset tetap, dan intensitas persediaan secara simultan berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019.
3. Untuk mengetahui apakah *financial distress*, ukuran perusahaan, intensitas aset tetap, dan intensitas persediaan secara parsial berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019, yaitu:
 - a. *Financial distress* terhadap agresivitas pajak pada sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019.

- b. Ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak pada sektor sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019.
- c. Intensitas aset tetap terhadap agresivitas pajak pada sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019.
- d. Intensitas persediaan terhadap agresivitas pajak pada sektor sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi dua aspek, yaitu aspek teoritis dan praktis:

1.5.1 Aspek Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tambahan dalam bidang perpajakan dan menjadi bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti tentang agresivitas pajak.

1.5.2 Aspek Praktis

1. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam memaksimalkan penerimaan perpajakan dengan memperhatikan faktor-faktor yang dapat memengaruhi wajib pajak badan melakukan agresivitas pajak. Sehingga pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak dapat mempertimbangkan dan mengevaluasi peraturan-peraturan terkait pajak di Indonesia untuk meminimalisasi praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

2. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang pengaruh *financial distress*, ukuran perusahaan, intensitas aset tetap, intensitas persediaan terhadap pengelolaan pajak perusahaan sehingga informasi tersebut dapat digunakan bagi perusahaan dalam mempertimbangkan tindakan penghindaran pajak.

1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab yang diuraikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang penjelasan secara umum mengenai gambaran umum objek penelitian, latar belakang penelitian, perumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan tugas akhir.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi tentang teori-teori yang berhubungan dengan penelitian, penelitian sebelumnya terkait dengan penelitian ini, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini menguraikan tentang metode yang digunakan dalam penelitian. Yaitu jenis penelitian, operasionalisasi variabel, tahapan penelitian, populasi dan sampel, pengumpulan dan sumber data, serta teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yang disajikan secara sistematis sesuai dengan perumusan masalah yang kemudian di analisis dengan metode analisis data yang telah ditentukan dan dilakukan pembahasan tentang analisis yang telah dilakukan tersebut.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini menjelaskan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang diharapkan dapat bermanfaat dan juga disertakan saran dari penulis yang berguna untuk penelitian selanjutnya.